



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 218 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 122/PL.01.2-BA/7407/2023 Tanggal 05 April 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wakatobi
pada tanggal 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd

ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
SEKRETARIS




RODE NURSALAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 218 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	WANGI-WANGI	20	83	9.784	10.229	20.013
2	KALEDUPA	16	38	4.293	4.376	8.669
3	TOMIA	10	24	2.875	2.955	5.830
4	BINONGKO	9	30	3.559	3.590	7.149
5	WANGI-WANGI SELATAN	21	92	10.885	10.986	21.871
6	KALEDUPA SELATAN	10	28	3.036	3.272	6.308
7	TOMIA TIMUR	9	29	3.169	3.336	6.505
8	TOGO BINONGKO	5	16	2.031	1.999	4.030
TOTAL		100	340	39.632	40.743	80.375

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI



ABDUL RAJAB



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

BERITA ACARA

Nomor : 122/PL.01.2-BA/7407/2023

RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP)
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN WAKATOBI

Pada hari Rabu tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Villa Nadila, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Wakatobi.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Wakatobi dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilihan Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN WAKATOBI					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
8	100	340	39.632	40.743	80.375

2. Menerima masukan data dari :

- a. Perwakilan Partai Gelora terkait Penjelasan tentang TPS Lokasi Khusus dan cara mendeteksi Pemilihnya;

- b. Perwakilan Partai PPP yang meminta penjelasan terkait syarat pindah memilih;
- c. Bawaslu Wakatobi yang meminta penjelasan mengapa TPS Lokasi Khusus ditiadakan di Kabupaten Wakatobi dan mengapa terjadi pergeseran jumlah Pemilih dari Pleno PPS ke Pleno PPK. Bawaslu Wakatobi juga meminta agar dilakukan pengecekan Kembali Pemilih yang memiliki Dokumen Kependudukan lengkap namun belum dimasukkan dalam Sidalih karena terindikasi Ganda Provinsi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan dimasukkan.


Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Wakatobi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.


Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi.

Dibuat di : Wakatobi
 Pada Tanggal : 05 April 2023

KPU KABUPATEN WAKATOBI

- 1. ABDUL RAJAB KETUA
- 2. LA ODE MOHAMADI ANGGOTA
- 3. AHMAD SONI ANGGOTA
- 4. SAIFUL HAMZAH ANGGOTA
- 5. RIZAL ANGGOTA

1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 





REKAPITULASI DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN/KOTA : WAKATOBI

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	WANGI-WANGI	20	83	9.784	10.229	20.013	
2	KALEDUPA	16	38	4.293	4.376	8.669	
3	TOMIA	10	24	2.875	2.955	5.830	
4	BINONGKO	9	30	3.559	3.590	7.149	
5	WANGI-WANGI SELATAN	21	92	10.885	10.986	21.871	
6	KALEDUPA SELATAN	10	28	3.036	3.272	6.308	
7	TOMIA TIMUR	9	29	3.169	3.336	6.505	
8	TOGO BINONGKO	5	16	2.031	1.999	4.030	
TOTAL		100	340	39.632	40.743	80.375	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi Tanggal 05 April 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Nama

Tanda Tangan

- Ketua **ABDUL RAJAB, S.Pd.I., M.Pd**
- Anggota **LA ODE MOHAMADI, S.Pd**
- Anggota **AHMAD SONI, S.IP**
- Anggota **SAIFUL HAMZAH, SP**
- Anggota **RIZAL, S.Sos., M.Si**

